

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik menurut hukum positif dengan hukum Islam.

1. Hukum positif merumuskan bentuk pelanggaran sebagai perbuatan pengumuman, penggandaan, pendistribusian, penjiplakan, Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, *aransemen* dan *transformasian* ciptaan tanpa hak secara komersial. Bentuk pelanggaran dikualifikasikan dalam perbuatan pembajakan, *plagiarisme*, penggunaan tanpa izin dan penggunaan secara komersial tanpa membayar royalti. Sanksi dalam hukum positif termaktub dalam undang-undang no 28 tahun 2014 dipasal 112, 113, 114, 116, 117, 118, dan 119 . Adapun sanksinya berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi secara perdata.
2. Hukum Islam memandang bentuk pelanggaran secara substantif sebagai bentuk pengambilan hak orang lain dan perampasan manfaat yang masuk kategori unsur jarimah *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*. Sanksi bagi pelaku pelanggaran dijatuhi jarimah *ta'zir* yang diserahkan kepada penguasa atau hakim. Sanksi bisa berupa celaan, kurungan, penjara, denda, penyitaan harta, dan bentuk hukuman lainnya.
3. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama memandang bentuk pelanggaran sebagai Perbuatan tanpa hak, melanggar undang-undang. Perbuatan mengambil hak orang lain, melanggar syariat. Sanksinya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan efek jera, melindungi hak (*hifz al-Mal*, *Hifz-Aql*) pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun perbedaannya bahwa hukum positif merumuskan bentuk pelanggaran sebagai tindakan pembajakan, plagiarisme, penggunaan tanpa izin dan penggunaan secara komersial tanpa membayar royalti. Sedangkan, hukum Islam memasukkan kepada kategori jarimah *ghasab*, *sariqah*,

dan khianat. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya hukum Islam memiliki kelenturan dengan mekanisme *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa atau hakim).

B. Saran

1. Dalam masalah pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik, agar kiranya dalam penggunaan secara komersial harus mempunyai lisensi atau membayar *royalti* kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Karena semakin maraknya pelanggaran hak cipta di bidang lagu dan/atau musik yang mengakibatkan pemilik hak cipta tidak mendapatkan hasil atas karyanya.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik di media digital, lebih meningkatkan pengawasan terhadap *platform* digital yang rawan menjadi sarana pembajakan dan penggunaan karya cipta tanpa izin.
3. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, agar kiranya melakukan pengkajian secara mendalam dari aspek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.